



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Alamat Kota Pekanbaru, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang telah dilangsungkan di Gereja HKBP Selat Panjang dihadapan pendeta bernama pendeta W. Situmorang pada tanggal 17 November 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Selat Panjang Kepulauan Meranti dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1410-KW-11122019-0002.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- **ANAK**, Perempuan Lahir pada tanggal 25 Mei 2020;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal Jln. Gulama Komp Park royal Blok B no 23 Pekanbaru.

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sudah tidak menghargai Pengguga tlagi.
 - Terlalu banyak ikut campur dari pihak KeluargaTergugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak memiliki komunikasi yang baik dan sudah tidak memiliki hubungan yang harmonis lagi.
6. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dibenarkan adanya perceraian.
7. Bahwa selama pernikahan, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan selalu berusaha menjadi suami yang baik dan juga sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat ternyata sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan kembali, bahkan Penggugat hanya merasakan kesengsaraan baik lahir maupun batin.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah setuju untuk mengakhiri pernikahan ini.
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan kembali, bahkan Penggugat hanya merasakan kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 11 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Riau dengan kutipan akta perkawinan Perkawinan No. 1410-KW-11122019-0002. tertanggal 11 Desember 2019 putus dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo Et Bono, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Akta Perkawinan No. 1410-KW-11122019-0002;
2. Bahwa benar, sejak setahun lalu (akhir bulan Mei 2022) telah sering terjadi perselisihan berulang antara Penggugat dan Tergugat yang berujung terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Pengugat terhadap Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar, Pengugat dan Tergugat telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan berulang tersebut, namun tidak kunjung menemukan kesepakatan bersama dalam mempertahankan rumahtangga ini, dikarenakan Tergugat tidak sanggup menyetujui permintaan Penggugat yang menginginkan kebebasan dalam pergaulan;
4. Bahwa benar, pernikahan yang dibina selama tiga tahun lebih ini tidak lagi dapat memberikan rasa saling menghargai dan hubungan sangat tidak harmonis dikarenakan Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat sejak sering terjadinya perselisihan;
5. Bahwa benar, Tergugat tidak dapat lagi menghargai Penggugat sebagai kepala rumahtangga dikarenakan Tergugat sudah hampir menghabiskan uang tabungannya untuk biaya kelangsungan hidupnya sehari-hari. Sehingga Tergugat menginginkan perceraian ini juga supaya Tergugat bisa tetap fokus bekerja dalam mencari nafkah sendiri;
6. Bahwa benar, Gugatan perceraian ini adalah atas permintaan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak punya biaya dalam mendaftarkan gugatan perceraian dan segala biaya perkara yang akan timbul setelahnya, sehingga Tergugat yang memohon kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenaan memberi putusan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menerima dan mengabulkan permintaan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat bahwa Anak dari hasil pernikahan yang bernama Maesoora Henana, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Ibu Kandung (Tergugat);
3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selengkapny mengenai jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4, bukti tersebut antara lain :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1410-KW-11122019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072021-0003 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471092312190008 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk atas Nama TERGUGAT, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Bantahannya, dipersidangan Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-4, bukti tersebut antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk atas Nama TERGUGAT, diberi tanda T-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1410-KW-11122019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471092312190008 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072021-0003 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat dipersidangan. Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan kembali, bahkan Penggugat hanya merasakan kesengsaraan baik lahir maupun batin, dan karenanya telah memenuhi alasan yang kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang telah dilangsung kandi Gereja HKBP Selat Panjang dihadapan pendeta bernama pendeta W. Situmorang pada tanggal 17 November 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Selat Panjang Kepulauan Meranti dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1410-KW-11122019-0002;
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Perempuan, Lahir pada tanggal 25 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama : Saksi Franky dan Saksi Julius Kosasih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-4 dengan tanpa menghadirkan saksi;



Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui adanya Perkawinan;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut dikuatkan pula sesuai bukti surat tertanda P-1 / T-1 (Kutipan Akta Perkawinan), P-2 / T-2 (Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat), dan P-3 / T-3 (Kartu Keluarga), yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Saksi Franky dan Saksi Julius Kosasih pada bukti ini telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang telah dilangsungkan di Gereja HKBP Selat Panjang dihadapan pendeta bernama pendeta W. Situmorang pada tanggal 17 November 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Selat Panjang Kepulauan Meranti dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1410-KW-11122019-0002 dan atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Maesoora Henana, Perempuan, Lahir pada tanggal 25 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi dan pihak Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak memiliki komunikasi yang baik dan sudah tidak memiliki hubungan yang harmonis lagi. selama pernikahan, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan selalu berusaha menjadi suami yang baik dan juga sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat ternyata sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah setuju untuk mengakhiri pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Franky dan Saksi Julius Kosasih yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dikarenakan mereka sering bertengkar. Pada saat para saksi bekerja di toko Penggugat, para saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Penggugat sering membentak Tergugat dan para saksi juga sering mendengar teriakan-teriakan dari lantai 2 tersebut. Saat ini anak mereka diasuh oleh Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak memiliki komunikasi yang baik dan sudah tidak memiliki hubungan yang harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan saksi dari Penggugat tersebut diatas Tergugat dalam jawabannya membenarkan antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan secara berulang, namun tidak kunjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kesepakatan bersama dalam mempertahankan rumah tangga ini, dikarenakan Tergugat tidak sanggup menyetujui permintaan Penggugat yang menginginkan kebebasan dalam pergaulan. Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat sejak sering terjadinya perselisihan. Tergugat tidak dapat lagi menghargai Penggugat sebagai kepala rumahtangga dikarenakan Tergugat sudah hampir menghabiskan uang tabungannya untuk biaya kelangsungan hidupnya sehari-hari. Sehingga Tergugat menginginkan perceraian ini juga supaya Tergugat bisa tetap fokus bekerja dalam mencari nafkah sendiri. Dan gugatan perceraian ini adalah permintaan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/I996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, sehingga mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian dapat dikabulkan karena hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan telah terbukti bahwa

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 11 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan kutipan akta perkawinan Perkawinan No. 1410-KW-11122019-0002. tertanggal 11 Desember 2019 putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi PENGUGATwan, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 07 Juni 2023, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Novita Sari Ismail, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Andi PENGGUGATwan, S.H., M.H.
M.Hum.**

Daniel Ronald, S.H.,

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya panggilan Penggugat ...	:	Rp.	-
3. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	300.000,00;
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
5. Materai	:	Rp.	10.000,00;
6. ATK	:	Rp.	50.000,00;
7. PNBP	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.	410.000,00;

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pbr